



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

PUTUSAN Nomor 30-K/PM I-04/AD/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Syaiful Bahri.
Pangkat/ NRP	: Kopda/31970053601074.
Jabatan	: Tamudi Eselon Pimpinan Ramil 402-09/Mesuji.
Kesatuan	: Kodim 0402/OKI.
Tempat/tanggal lahir	: Palembang/25 Oktober 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0402/OKI, Jalan Letnan Darma Jambi, Kelurahan Paku, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-10/A-11/II/2020 tanggal 20 Pebruari 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor Kep/27/III/2020 tanggal 26 Maret 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/IV/2020 tanggal 01 April 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/30/PM.I-04/AD/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Penunjukkan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Dilmil I-04 Palembang Nomor JUKTERA/30/PM.I-04/AD/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/30/PM I-04/AD/IV/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Hari Sidang.

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/IV/2020 tanggal 01 April 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tidak Hadir Tanpa Ijin" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.
- Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan. Dikurangi selama menjalani tahanan sementara.
- Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi personil Koramil 402-09/Mesuji Kodim 0402/OKI. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya nyatakan Terdakwa secara tegas mengakui kesalahannya dan merasa menyesal, oleh karenanya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh secara berturut-turut atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Makodim 0402/OKI atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Syaiful Bahri adalah anggota TNI AD pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif berdinis sebagai Tamudi Eselon Pimpinan Ramil 402-09/Mesuji dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB saat dilaksanakan kegiatan apel pagi dilapangan Koramil 402-09/Mesuji yang diambil oleh Danramil 402-09/Mesuji Kodim 0402/OKI a.n. Kapten Inf Salamun kemudian diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) lalu Batuud Koramil 402-09/Mesuji a.n. Pelda Muhammad Agus Efendi (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa tidak aktif sehingga Saksi-1 menginformasikan/mengumumkan di Group WhatsApp (WA) Koramil 402-09/Mesuji dengan maksud untuk mengetahui dimana keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi isteri Terdakwa a.n. Noviyanti bahwa Terdakwa tidak berada dirumahnya.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB, isteri Terdakwa a.n. Sdri. Noviyanti menghubungi Dan Unit Intel Kodim 0402/OKI a.n. Lettu Inf Hernawan melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah kembali ke rumahnya yang beralamat di Asrama Kodim 0402/OKI Kayu Agung. Setelah mendapat informasi tersebut lalu Lettu Inf Hernawan bersama personil Kodim 0402/OKI datang menjemput Terdakwa di rumahnya, kemudian

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ke Makodim 0402/OKI untuk diamankan di ruang tahanan Makodim 0402/OKI.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu karena Terdakwa mempunyai permasalahan rumah tangga dengan isterinya a.n. Sdri. Noviyanti sehingga untuk menenangkan diri lalu Terdakwa pergi ke rumah bibik/tantunya a.n. Sdri. Nurhayati yang beralamat di Jalan Paiman Plaju Palembang.
6. Bahwa selama Terdakwa berada di rumah Sdri. Nurhayati sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 atau lebih kurang selama 15 (lima belas) hari kegiatan Terdakwa hanya makan dan tidur saja, tidak ada melakukan tindak pidana lainnya, kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan atas kemauannya sendiri.
7. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 17 Januari 2020 kemudian Komandan Satuan dalam hal ini Dandim 0402/OKI melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Dandim 0402/OKI nomor R/06/II/2020 tanggal 07 Februari 2020 tentang permohonan pelimpahan perkara a.n. Kopda Syaiful Bahri NRP 31970053601074, Jabatan Tamudi Eselon Pimpinan Ramil 402-09/Mesuji, Kesatuan Kodim 0402/OKI.
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau perang.
10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin terhitung mulai tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 atau lebih kurang selama 15 (lima belas) hari berturut-turut.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Robby Optemy, S.H., Kapten Chk, NRP. 11090011210286 dan Aka Meidy, S.H., Serda, NRP. 31050651830584, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 044/ Gapo, Nomor : Sprin/ 191/ II/ 2020, tanggal 25 Februari 2020 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 25 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhamad Agus Efendi.
Pangkat/NRP : Peltu/21980048360677.
Jabatan : Batuud Koramil 402-09/Mesuji.
Kesatuan : Kodim 0402/OKI.
Tempat/tanggal lahir : OKU/05 Juni 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Mayor Zen, Lorong Margoyoso No.118, Rt.11, Rw.03, Kelurahan Sungai Seilayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 ketika Terdakwa pindah ke Koramil 402-09/Mesuji, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas, pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan Koramil 402-09/Mesuji yang diambil oleh Danramil 402-09/Mesuji Kodim 0402/OKI

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Kapten Inf Salamun, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa tidak aktif. Kemudian Saksi menginformasikan/ mengumumkan di Group WhatsApp (WA) Koramil 402-09/Mesuji dengan maksud untuk mengetahui dimana keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi isteri Terdakwa a.n. Sdri. Noviyanti dan diketahui bahwa Terdakwa tidak berada dirumahnya.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi kembali menginformasikan/ mengumumkan di Group WhatsApp (WA) Koramil 402-09/Mesuji dengan maksud apabila ada mengetahui dimana keberadaan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Plaju Kota Palembang, namun Terdakwa tidak berada dirumahnya.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat informasi dari anggota unit intel Kodim 0402/OKI, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali kerumahnya yang beralamat di Asrama Kodim 0402/OKI dan sudah diamankan oleh staf intel Kodim 0402/OKI.
6. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 atau lebih kurang selama 15 (lima belas) hari yang dilakukan secara berturut-turut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
7. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah di Koramil 402-09/Mesuji dilakukan pada masa damai, dan tidak dalam masa penugasan/operasi militer.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan, tidak membawa barang inventaris satuan.
11. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan yaitu Terdakwa dimarahi isterinya karena sering melakukan judi online.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Budi Setiawan
Pangkat/NRP	: Serka/21070379350686
Jabatan	: Baurmin Unit Intel
Kesatuan	: Kodim 0402/OKI
Tempat/tanggal lahir	: Tanjung raja, 30 Juni 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun I Rt.01, Desa Serijabo Baru, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat memeriksa Terdakwa di unit intel Kodim 0402/OKI, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas antara atasan dengan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Koramil 402-09/Mesuji

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dari absensi Koramil 402-09/Mesuji, dan dinyatakan THTI berdasarkan Laporan Harian Khusus Dandim 0402/OKI Nomor R/02/LAPHARSUS/I/2020 tanggal 10 Januari 2020.

3. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2020 Saksi mendapat perintah dari Dan Unit Intel Kodim 0402/OKI a.n. Lettu Inf Hernawan untuk melakukan berita acara pemeriksaan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah di Koramil 402-09/Mesuji sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 atau lebih kurang selama 15 (lima belas) hari dilakukan secara berturut-turut
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu karena Terdakwa dimarahi isterinya a.n. Sdri. Noviyanti disebabkan Terdakwa sering melakukan judi online yang mengakibatkan uang gaji Terdakwa habis untuk menutupi hutangnya, sehingga isteri Terdakwa meminta untuk diceraikan. Kemudian sehingga untuk menenangkan diri lalu Terdakwa pergi ke rumah tantenya a.n. Sdri. Nurhayati yang beralamat di Jalan Paiman Plaju Palembang.
6. Bahwa selama Terdakwa berada di rumah Sdri. Nurhayati sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 kegiatan Terdakwa hanya makan dan tidur saja, tidak ada melakukan tindak pidana lainnya.
7. Bahwa yang dilakukan satuan setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yaitu melakukan pencarian di wilayah Mesuji Kabupaten OKI dan tempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak ditemukan sehingga Kodim 0402/OKI membuat laporan ke komado atas
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB, isteri Terdakwa a.n. Sdri. Noviyanti menghubungi Dan Unit Intel Kodim 0402/OKI a.n. Lettu Inf Hernawan melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah kembali ke rumahnya yang beralamat di Asrama Kodim 0402/OKI Kayu Agung. Setelah mendapat informasi tersebut lalu Lettu Inf Hernawan bersama personil Kodim 0402/OKI datang menjemput

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dirumahnya, kemudian membawa ke Makodim 0402/OKI untuk diamankan di ruang tahanan Makodim 0402/OKI.

9. Bahwa Dandim 0402/OKI melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana Surat Dandim 0402/OKI nomor R/06/II/2020 tanggal 07 Februari 2020 tentang permohonan pelimpahan perkara a.n. Kopda Syaiful Bahri NRP 31970053601074, Jabatan Tamudi Eselon Pimpinan Ramil 402-09/Mesuji, Kesatuan Kodim 0402/OKI
10. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
12. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Perang.
13. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2016 dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Syaiful Bahri masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK I TNI AD di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970053601074. Kemudian ditugaskan di Kesdam II/Swj kemudian pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berdinis sebagai Tamudi Eselon Pimpinan Ramil 402-09/Mesuji, dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang sah sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 atau lebih kurang selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa kurun waktu selama 15 (lima belas) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
4. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ada aturan dan prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Koramil 402-09/Mesuji yang harus ditaati oleh seluruh prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi tetapi tidak dilaksanakan.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di Koramil 402-09/Mesuji, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meninggalkan rumahnya di Asrama Kodim 0402/OKI menuju kota Palembang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol 1175 NP dengan tujuan ke rumah bibik Terdakwa a.n. Nurhayati.
6. Bahwa Terdakwa selama tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tinggal di rumah tantenya a.n. Sdri. Nurhayati, kegiatan Terdakwa hanya makan dan tidur saja, tidak ada melakukan tindak pidana lainnya.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali kerumahnya di Asrama Kodim 0402/OKI Kayu Agung, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, isteri Terdakwa a.n. Sdri. Noviyanti menghubungi Dan Unit Intel Kodim 0402/OKI a.n. Lettu Inf Hernawan melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah kembali ke rumahnya.
8. Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut lalu Lettu Inf Hernawan bersama personil Kodim 0402/OKI datang menjemput Terdakwa dirumahnya, kemudian membawa ke Makodim 0402/OKI untuk diamankan di ruang tahanan Makodim 0402/OKI
9. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa sering melakukan judi online yang mengakibatkan uang gaji Terdakwa

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis untuk menutupi hutangnya, sehingga isteri Terdakwa meminta untuk diceraikan.

10. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2016 dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang.
11. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
12. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai. Dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0402/OKI tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
13. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat yaitu:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi personil Koramil 402-09/Mesuji atas nama Terdakwa Kopda Syaiful Bahri pada bulan Januari 2020.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti surat tersebut ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti yang

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Syaiful Bahri masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK I TNI AD di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970053601074. Kemudian ditugaskan di Kesdam II/Swj kemudian pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berdinast sebagai Tamudi Eselon Pimpinan Ramil 402-09/Mesuji, dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 atau lebih kurang selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui ada aturan dan prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Koramil 402-09/Mesuji yang harus ditaati oleh seluruh prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi tetapi tidak dilaksanakan.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas, pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan Koramil 402-09/Mesuji yang diambil oleh Danramil 402-09/Mesuji Kodim 0402/OKI a.n. Kapten Inf Salamun, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
5. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa tidak aktif. Kemudian Saksi menginformasikan/ mengumumkan di Group

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp (WA) Koramil 402-09/Mesuji dengan maksud untuk mengetahui dimana keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi isteri Terdakwa a.n. Sdri. Noviyanti dan diketahui bahwa Terdakwa tidak berada dirumahnya.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meninggalkan rumahnya di Asrama Kodim0402/OKI menuju kota Palembang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol 1175 NP dengan tujuan ke rumah bibik Terdakwa a.n. Nurhayati.
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi kembali menginformasikan/ mengumumkan di Group WhatsApp (WA) Koramil 402-09/Mesuji dengan maksud apabila ada mengetahui dimana keberadaan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Plaju Kota Palembang, namun Terdakwa tidak berada dirumahnya.
8. Bahwa benar yang dilakukan satuan setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yaitu melakukan pencarian di wilayah Mesuji Kabupaten OKI dan tempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun keberadaan Terdakwa tidak ditemukan sehingga Kodim 0402/OKI membuat laporan ke komado atas.
9. Bahwa benar Terdakwa selama tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tinggal di rumah tantenya a.n. Sdri. Nurhayati, kegiatan Terdakwa hanya makan dan tidur saja, tidak ada melakukan tindak pidana lainnya.
10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali kerumahnya di Asrama Kodim 0402/OKI Kayu Agung, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, isteri Terdakwa a.n. Sdri. Noviyanti menghubungi Dan Unit Intel Kodim 0402/OKI a.n. Lettu Inf Hernawan melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah kembali ke rumahnya.
11. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut lalu Lettu Inf Hernawan bersama personil Kodim 0402/OKI datang menjemput Terdakwa dirumahnya, kemudian membawa ke Makodim 0402/OKI untuk

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan di ruang tahanan Makodim 0402/OKI

12. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa sering melakukan judi online yang mengakibatkan uang gaji Terdakwa habis untuk menutupi hutangnya, sehingga isteri Terdakwa meminta untuk diceraikan.
13. Bahwa benar di kesatuan Koramil 402-09/Mesuji ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan, kemudian diajukan ke Batuud kemudian oleh Batuud diajukan ke Danramil 402-09/Mesuji.
14. Bahwa benar Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.
15. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
16. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan. Akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
17. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa buku Absensi di kesatuan pada tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 secara berturut-turut Terdakwa tidak masuk dinas dituliskan TK yang berarti Tanpa Keterangan.
18. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Koramil 402-09/Mesuji atau atasan lain yang berwenang selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
19. Bahwa benar Terdakwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Satuan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta Kesatuan tidak sedang disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

20. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

21. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2016 dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya serta fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

.Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (Clementie) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan ditanggapi sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer sesuai Pasal 1 angka 20 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Syaiful Bahri masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK I TNI AD di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970053601074. Kemudian ditugaskan di Kesdam II/Swj kemudian pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berdinis sebagai Tamudi Eselon Pimpinan Ramil 402-09/Mesuji, dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor Kep/27/III/2020 tanggal 26 Maret 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Koramil 402-09/Mesuji tanpa izin Komandan Satuan masih berstatus Militer aktif.
4. Bahwa benar belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI atau Militer, sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua yaitu: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur "dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi dan apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui ada aturan dan prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Koramil 402-09/Mesuji yang harus ditaati oleh seluruh prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi tetapi tidak dilaksanakan.

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Koramil 402-09/Mesuji tidak ada izin dari Komandan Satuan sehingga kepergiannya tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan (SIJ) dari Satuan.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas, pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan Koramil 402-09/Mesuji yang diambil oleh Danramil 402-09/Mesuji Kodim 0402/OKI a.n. Kapten Inf Salamun, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa tidak aktif. Kemudian Saksi menginformasikan/ mengumumkan di Group WhatsApp (WA) Koramil 402-09/Mesuji dengan maksud untuk mengetahui dimana keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi isteri Terdakwa a.n. Sdri. Noviyanti dan diketahui bahwa Terdakwa tidak berada dirumahnya.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meninggalkan rumahnya di Asrama Kodim0402/OKI menuju kota Palembang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol 1175 NP dengan tujuan ke rumah bibik Terdakwa a.n. Nurhayati.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi kembali menginformasikan/ mengumumkan di Group WhatsApp (WA) Koramil 402-09/Mesuji dengan maksud apabila ada mengetahui dimana keberadaan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Plaju Kota Palembang, namun Terdakwa tidak berada dirumahnya.
7. Bahwa benar yang dilakukan satuan setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yaitu melakukan pencarian di wilayah Mesuji Kabupaten OKI dan tempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun keberadaan Terdakwa tidak ditemukan sehingga Kodim 0402/OKI

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan ke komado atas.

8. Bahwa benar Terdakwa selama tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tinggal di rumah tantenya a.n. Sdri. Nurhayati, kegiatan Terdakwa hanya makan dan tidur saja, tidak ada melakukan tindak pidana lainnya.
9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali kerumahnya di Asrama Kodim 0402/OKI Kayu Agung, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, isteri Terdakwa a.n. Sdri. Noviyanti menghubungi Dan Unit Intel Kodim 0402/OKI a.n. Lettu Inf Hernawan melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah kembali ke rumahnya.
10. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut lalu Lettu Inf Hernawan bersama personil Kodim 0402/OKI datang menjemput Terdakwa dirumahnya, kemudian membawa ke Makodim 0402/OKI untuk diamankan di ruang tahanan Makodim 0402/OKI
11. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa sering melakukan judi online yang mengakibatkan uang gaji Terdakwa habis untuk menutupi hutangnya, sehingga isteri Terdakwa meminta untuk diceraikan.
12. Bahwa benar di kesatuan Koramil 402-09/Mesuji ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan, kemudian diajukan ke Batuud kemudian oleh Batuud diajukan ke Danramil 402-09/Mesuji.
13. Bahwa benar Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.
14. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan. Akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
16. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa buku Absensi di kesatuan pada tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 secara berturut-turut Terdakwa tidak masuk dinas dituliskan TK yang berarti Tanpa Keterangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga yaitu: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan Undang-Undang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Koramil 402-09/Mesuji tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta kesatuan Koramil 402-09/Mesuji tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat yaitu: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud satu hari adalah dua puluh empat jam (pasal 97 KUHP) dan yang dimaksud dengan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dalam unsur ini adalah merupakan batasan waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020, atau secara berturut-turut atau selama 15 (lima belas) hari.
2. Bahwa waktu selama 15 (lima belas) hari adalah merupakan waktu yang lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan berperilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang menyepelekan prosedur di satuan, dan berbuat sekehendaknya sendiri. Sehingga hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghayati sendi-sendi kehidupan prajurit terutama sikap disiplin. Bahwa setiap meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan harus ijin dari atasannya, Terdakwa justru lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan kedinasan
3. Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan Koramil 402-09/Mesuji menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran diri terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa mengabaikan tugasnya dan mengedepankan persoalan pribadinya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa selama berdinasi sebagai Prajurit TNI AD pernah bertugas operasi Timor Timur pada tahun 1998 dan operasi militer di Aceh pada tahun 2002.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 “memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit” dan Sumpah Prajurit butir ke-2 “tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan”.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin dikesatuannya.
3. Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya sudah diputus oleh Dilmil I-04 Palembang pada tahun 2016.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan mengingat sifat hakekat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Maka Majelis Hakim menilai pidana yang diajukan oleh Oditur Militer perlu diperingan supaya adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi personil Koramil 402-09/Mesuji atas nama Terdakwa Kopda Syaiful Bahri pada bulan Januari 2020.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maupun tindak pidana lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Syaiful Bahri, Kopda NRP 31970053601074 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi personil Koramil 402-09/Mesuji atas nama Terdakwa Kopda Syaiful Bahri pada bulan Januari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Widada, S.H., MH. Letkol Laut (KH) NRP 14131/P sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Arie Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11020021000978 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Putu Hamka, S.H., Mayor Chk, NRP. 11070048460182, Penasihat Hukum Robby Optemy, S.H., Kapten Chk, NRP. 11090011210286 Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu, NRP. 21960346860974, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/Ttd

Slamet Widada, S.H., MH.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota I

Ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk Nrp 11010002461171

Hakim Anggota II

Ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Mayor Chk Nrp 11020021000978

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu, NRP. 21960346860974

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor : 30-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)